



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 53 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi dan permasalahan teknis dalam penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perlu dilakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Rembang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 53), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Bab II, huruf A angka 3, halaman 7 tentang Pengelola keuangan SKPD, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Pengelola Keuangan SKPD terdiri atas :

- a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD);
- d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- e. Bendahara Penerimaan;
- f. Bendahara Pengeluaran;
- g. Bendahara Penerimaan Pembantu;
- h. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- i. Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji;
- j. Bendahara Barang/ Pengurus Barang.

2. Lampiran Bab II, huruf A angka 4, halaman 20 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang /Jasa, angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 2) Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa berjumlah gasal beranggotakan :

- a) tetap;
- b) 5 (lima) orang, untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :
 - Ketua : Unsur SKPD yang bersangkutan;
 - Sekretaris : Unsur teknis terkait/Adm.Pembangunan;
 - Anggota :
 - (1) Unsur DPPKAD/ Administrasi Pembangunan;
 - (2) Unsur SKPD yang bersangkutan;
 - (3) Unsur DPPKAD Kabupaten Rembang.

Pengisian jabatan sekretaris panitia pemeriksa, tergantung jenis barang/jasa dan SKPD pelaksana. Apabila SKPD pemilik pekerjaan adalah yang membidangi teknis barang/jasa yang diadakan, maka unsur ketua dianggap sekaligus mewakili unsur teknis, sehingga sekretaris diisi oleh unsur Administrasi Pembangunan.

Dan apabila SKPD pemilik pekerjaan bukan yang membidangi teknis barang/jasa yang diadakan maka unsur sekretaris diisi oleh unsur SKPD teknis terkait, dan unsur Administrasi Pembangunan menempati unsur anggota manakala jumlah kepanitiaan 5 orang. Khusus untuk pekerjaan yang tidak memerlukan teknis tertentu/ bersifat umum maka jabatan sekretaris diisi dari unsur Administrasi Pembangunan Setda.

c) dihapus.

3. Lampiran Bab III, Huruf D, halaman 49 tentang Penomoran Dokumen diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

D. PENOMORAN DOKUMEN

Untuk keseragaman dan memudahkan pengendalian pada setiap dokumen pengelolaan keuangan daerah dilakukan standarisasi penomoran dokumen dalam Program Aplikasi SIMDA-KEUANGAN sebagai berikut:

Nomor Dokumen 4 digit	/	Jenis Dokumen	/	Kode SKPD	/	Angka Huruf Latin	Bulan	/	Tahun Anggaran
--------------------------	---	------------------	---	--------------	---	----------------------	-------	---	-------------------

Sebagai contoh:

1	SPD	:	0001/SPD/1.01.01.01/01/2010
2	SPP	:	0001/SPP-UP/1.01.01.01/01/2010
3	SPJ	:	0001/SPJ-GU/1.01.01.01/02/2010
4	PENGESAHAN SPJ	:	0001/SPJ-GU-SAH/1.01.01.01/02/2010
5	SPM	:	0001/SPM-UP/1.01.01.01/01/2010
6	SP2D	:	0001/SP2D-UP/1.01.01.01/01/2010
7	CEK (PENCAIRAN DANA)	:	0001/CEK-UP/1.01.01.01/01/2010
8	STS	:	0001/STS/1.01.01.01/01/2010
9	TANDA BUKTI/KUITANSI PEMBAYARAN	:	0001/TBP/1.01.01.01/01/2010
10	BUKTI PENERIMAAN	:	0001/BP/1.01.01.01/01/2010
11	BUKTI PEMUNGUTAN PAJAK	:	0001/PJM/1.01.01.01/01/2010
12	BUKTI SETORAN PAJAK	:	0001/PJS/1.01.01.01/01/2010
13	NOTA KREDIT	:	0001/NK/1.01.01.01/01/2010
14	MEMO JURNAL	:	0001/MJ/1.01.01.01/01/2010
15	TRANSFER ANTAR BANK	:	0001/TAB/1.01.01.01/01/2010
16	PENOMORAN CP	:	0001/CP/1.01.01.01/01/2010

Untuk dokumen yang berasal dari pihak lain yang telah diberikan nomor (misalnya nomor cek dan SSP) dicantumkan kembali penomoran standar tersebut di atas, sementara itu untuk nomor yang berasal dari pihak lain dicantumkan dalam uraian keterangan transaksi masing-masing dokumen.

Untuk penyetoran pengurangan/ penambahan belanja (contra post/CP) wajib disetor ke kasda satu kegiatan dalam satu setoran. Misal dalam melaksanakan kegiatan A menggunakan Tambah Uang (TU) dan ada sisa belanja sebesar 500 ribu, maka harus disetor ke kas daerah dalam satu setoran sebesar 500 ribu, diirinci sesuai dengan rekening sisa dana yang tidak digunakan dan ditulis nomor SPM kegiatan terkait.

4. Lampiran Bab IV huruf B, angka 4, halaman 58 tentang mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban, huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

d. Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui PPTK-SKPD berkenaan dengan dilengkapi persyaratan :

- 1) Surat permohonan pencairan dana;
- 2) Proposal yang telah mendapat persetujuan Bupati;
- 3) Nomor rekening penerima bantuan dilampiri copy buku rekening bank yang masih aktif, untuk bantuan di atas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk bantuan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kebawah dapat dicairkan melalui rekening bendahara pengeluaran.
- 4) Susunan pengurus organisasi penerima bantuan;
- 5) Foto copy KTP penerima bantuan;
- 6) Surat tanda bukti pembayaran;
- 7) Surat pernyataan penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima dipergunakan untuk keperluan sesuai rencana penggunaan bantuan, bermeterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah).

Berkas permohonan pencairan bantuan sosial dibuat rangkap 5 (lima).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Januari 2010



Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Januari 2010

